



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

# *“Aktualisasi Nilai-Nilai PANCASILA Dalam Lingkungan Pendidikan”*

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.



# Digital Repository Universitas Jember


## Amanat Pendidikan dalam Pembukaan UUD NRI 1945

“...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Sumber : Alenia ke-4 pembukaan UUD NRI 1945



# Amanat Pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003



## Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945





# Digital Repository Universitas Jember

## Amanat Pendidikan dalam Pidato SOEKARNO



“Bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, membangun jiwa bangsa.... Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada Jiwa yang besar, tidak akan dapat mungkin mencapai tujuannya. Inilah perlunya..., sekali lagi mutlak perlunya, ***Nation and Character Building***”



# Tujuan Pendidikan Nasional

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(Pasal 3 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas)

Tujuan pendidikan adalah mencapai tujuan perjuangan yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Merdeka lahiriah berarti tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik dan lain-lain, sedangkan merdeka batiniah berarti mampu mengendalikan diri dan mandiri dengan tanpa melanggar kemerdekaan orang atau golongan lain.

(Ki Hajar Dewantoro, dalam Suparto Rahardjo. *Biografi singkat Ki Hajar Dewantara, 1889-1959*, Yogyakarta: Garasi, 2009)





# Dinamika Pendidikan Pancasila dalam Perubahan Regulasi

## Pasal 39 UU No 2/1989 ttg SISDIKNAS

### Pasal 39

- (1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat :
  - a. pendidikan Pancasila;
  - b. pendidikan agama; dan
  - c. pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang :
  - a. pendidikan Pancasila;
  - b. pendidikan agama;
  - c. pendidikan kewarganegaraan;
  - d. bahasa Indonesia;
  - e. membaca dan menulis;
  - f. matematika (termasuk berhitung);
  - g. pengantar sains dan teknologi;
  - h. ilmu bumi;
  - i. sejarah nasional dan sejarah umum;
  - j. kerajinan tangan dan kesenian;
  - k. pendidikan jasmani dan kesehatan;
  - l. menggambar; serta
  - m. bahasa Inggris.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

## Pasal 37 UU No 20/2003 tTG SISDIKNAS

### Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
  - c. bahasa.





# Hasil Survey Mahasiswa & Pelajar Thd Ideologi Pancasila dan NKRI

Survei Alvara Research Center terhadap 1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar di seluruh Pulau Jawa dan Kota Besar Jawa di Indonesia pada 1 September - 10 Oktober 2017. Diperoleh Hasil :

1. Penerapan perda syariah: presentase pelajar menyatakan perda syariah tepat mengakomodir penganut agama mayoritas 21,9% dan untuk kalangan mahasiswa 19,6 %.
2. Negara islam: mahasiswa setuju dengan negara islam sebesar 23,5% dan untuk kalangan pelajar setuju dengan jumlah 16,3%.
3. Ideologi negara: presentase pelajar memilih ideologi islam 18,6% dan kalangan mahasiswa 16,8%.
4. NKRI vs Khilafah : pesentase mahasiswa setuju dengan khilafah 17,8% dan kalangan pelajar 18,3 %.
5. Jihad untuk tegaknya negara islam atau khilafah: presentase mahasiswa yang setuju dengan pernyataan saya siap berjihad untuk tegaknya negara islam atau khilafah sebanyak 34,4 % dan untuk kalangan pelajar 23,3 %.

(Sumber: Detik.Com, Selasa 31 Oktober 2017)



# Ketertarikan Mahasiswa/Pelajar Thd Pendidikan PANCASILA

Survey oleh Sylvester Kanisius Laku dan Andreas Doweng Bolo tentang Pandangan Atau Tanggapan Akhir Peserta Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Terhadap Pendidikan Pancasila Di UNPAR Bandung Pada Tahun 2010.

1. Responden yang mengatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila kurang menarik minat untuk kuliah sebanyak 58 responden atau sebesar 15% dari total 381 reseponden
2. Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila kurang bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah sebanyak 41 responden atau sebesar 11 % dari total 381 responden
3. Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila kurang menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan adalah sebanyak 75 *responden atau sebesar 19,7 %* dari total 381 responden.

(Sumber: LP2M Univ. Katolik Parahyangan Bandung, 2010)





# Evaluasi Kurikulum & Tenaga Pendidik Pancasila

1. Jumlah Guru relatif tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mengikuti pelajaran Pendidikan Pancasila (rasio Guru dan Murid).
2. Para Guru pengampu mata pelajaran Pancasila memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, yang dalam banyak kasus latar belakang pendidikannya tidak relevan untuk mengajar mata pelajaran Pancasila (lemahnya kompetensi).
3. Pembinaan kompetensi Guru melalui penataran, pelatihan, kursus, seminar, eksaminasi Pendidikan Pancasila, dll hampir tidak pernah dilakukan sejak Pasca reformasi 1998.
4. Belum adanya standar kurikulum Pancasila yang menjadi bahan acuan dalam penyampaian materi pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah.
5. Guru-guru Pancasila banyak diambilkan dari Guru Tidak Tetap (GTT), yang kesejahteraannya kurang terjamin.



# Digital Repository Universitas Jember


## Perlu Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Pancasila

1. Kongres Pancasila yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada sejak sabtu (22/7/2017) hingga minggu (23/7/2017) melahirkan rekomendasi utama, yakni perubahan kurikulum pendidikan Pancasila mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, pendidikan keluarga, dan pendidikan di organisasi kemasyarakatan.
2. Dalam rekomendasi itu disebutkan seharusnya kurikulum pendidikan Pancasila menekankan pada latar belakang Ir. Soekarno mengajukan Pancasila pada 1 Juni 1945, pemahaman tentang dasar negara dan agama, serta pemahaman pancasila yang mempersatukan.
3. Kurikulum pendidikan Pancasila memerlukan beberapa indikator keberhasilan dalam bentuk indeks realisasi Pancasila. Jadi, setelah kurikulum berubah, indeks keberhasilannya juga berubah yakni indeks realisasi Pancasila bukan hanya hafalan.

(Sumber: Koran Jakarta, Senin 24/7/2017)



# Pemahaman Nilai PANCASILA







# Keberagaman Indonesia








Sebuah negara-bangsa yg mengikat banyak suku bangsa, bahasa, & agama, di lebih dari 17.508 pulau, diperlukan suatu konsepsi, kemauan & kemampuan yg kuat untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan Indonesia, dg dasar negara yg dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu **landasan yg statis (meja statis)**, sekaligus dpt memberi tuntunan yg **dinamis (leitstar dinamis)**”



## PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

*“PANCASILA  
Sebagai  
Titik Temu”*  
(Mempersatukan  
Keragaman Bangsa)







# Pandangan Soekarno...



“Bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham... yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoeso setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendek kata kita semua mencari suatu modus...”

*(Sukarno, Pidato 1 Juni 1945 Tentang Lahirnya Pancasila)*





# Pancasila sbg Titik Temu Ideologi

Menurut pandangan SOEKARNO, setiap ideologi harus mampu memadukan 3 unsur:



Ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan *normatif-preskriptif* yg menjadi pedoman hidup;



Ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yg menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas;



Ideologi mengandung dimensi tindakan yg merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dlm realitas konkrit.



Pancasila ditopang oleh  
**“trilogi ideologi”** :

- ❑ ideologi berhaluan keagamaan;
- ❑ ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan
- ❑ ideologi berhaluan sosialisme.

Ketiga haluan ideologi tersebut, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar:

**sosio-religius,  
 sosio-nasionalisme,  
 dan sosio-demokrasi.**

❑ Sosio-religius adalah prinsip moral ketuhanan dalam relasi politis (non-metafisis) yang bersifat murah hati (*socius*); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat *“ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”*. Prinsip ini terkandung pada sila pertama.

❑ Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. *“Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.”* Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

❑ Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. *“Demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.”* Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima

(Soekarno, 1932a; 1965: 175; 1958).

*Ketiga prinsip tersebut dipersatukan oleh sifat murah hati (welas asih) untuk bekerjasama, tolong-menolong dan saling menghormati (Soekarno menyebutnya dengan “GOTONG-ROYONG”)*





# Pancasila sbg Titik Temu Keberagaman



Hingga kini telah ditemukan **81 individu manusia** yang terdiri dari ras mongoloid dan ras austramelanesoid



Ditemukan pula artefak penunjang kehidupan mereka pada saat itu. Situs ini diduga merupakan **situs penguburan**

Lukisan gua yang merupakan **ekspresi seni nenek moyang bangsa Indonesia**



Mongoloid



Austramelanesoid



**BANGGA  
MENJADI  
INDONESIA**





# Apa yang Membuat Pelangi ini Indah?







# Apa yang Membuat Taman ini Indah?







**Bandingkan dengan ini...**







# Apa yang Membuat Tangan Kita Indah?







# Apa yang Membuat Negara Kita Kuat?



**Kesatuan dalam Kebhinekaan**

**Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa**





# Mari Kita Rawat Taman “INDONESIA RAYA”







PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH  
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM  
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH  
RAKYAT INDONESIA

**“PANCASILA  
Sebagai  
Titik Tumpu”**

(Mendasari Ideologi &  
Norma Negara)



# Keppres Hari Lahir PANCASILA



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
HARI LAHIR PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa dijamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka;
  - bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945;
  - bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
  - bahwa . . .

- 2 -

- bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;
- bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI LAHIR PANCASILA.

PERTAMA : Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

KEDUA : Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.

KETIGA : Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

KEEMPAT: . . .





d. bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;

- e. bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses
- lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;



# PANCASILA Sebagai Sumber Hukum Negara

## Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara

*(Pasal 2 UU No.12 Tahun 2011)*

- Konsekuensi logis diantunya asas hierarki peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) yang bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

### Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


### Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.





# Pancasila sbg Dasar Negara



Teori Hans Kelsen (*Stufenbauthorie*) menjelaskan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan yang hierarkis, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya pada akhirnya ini berhenti pada norma yang paling tinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Sumber : Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, 2000, hal. 8



# Pancasila Memenuhi Syarat sbg Norma Dasar Negara

**DALAM  
KONTEKS  
TERJADINYA,  
DITENTUKAN  
OLEH  
PEMBENTUK  
NEGARA  
UNTUK  
PERTAMA  
KALINYA.**

**TERJELMA  
DALAM SUATU  
BENTUK  
PERNYATAAN  
LAHIR (IJAB-  
KABUL)  
SEBAGAI  
PENJELMAAN  
KEHENDAK  
PEMBENTUK  
NEGARA**


**BERSIFAT  
TETAP,  
KUAT DAN  
TIDAK  
BERUBAH-  
UBAH**

*Sumber : Prof.Mr.Drs Notonagoro, Panca Sila Dasar Falsafah Negara, Jakarta : PT.Bina Aksara,1988, hal.177*





# Pandangan Sistemik Sistem Hukum Nasional



**Keterangan :**

- 3 : Peraturan Hukum Tertulis
- 4 : Yurisprudensi
- 5 : Hukum Kebiasaan






**Keterangan :**

*Ius constituendum menjadi semakin lengkap & terus dpt ditambah dg bidang-bidang hukum yg baru, yg semuanya bersumber pada Pancasila & UUD 1945 & terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan.*



PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH  
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM  
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH  
RAKYAT INDONESIA

# *“PANCASILA Sebagai Titik Tuju”*

(Memberi Orientasi  
Kenegaraan-Kebangsaan)







# Visi & Misi Indonesia Merdeka

*Visi Negara Indonesia  
adalah :  
"Merdeka,  
Bersatu,  
Berdaulat,  
Adil dan  
Makmur"*

**Misi  
Kemerdekaan  
Indonesia**

Melindungi segenap  
bangsa Indonesia dan  
seluruh tumpah darah  
Indonesia

Memajukan kesejahteraan  
umum

Mencerdaskan kehidupan  
bangsa;

Melaksanakan ketertiban  
dunia yang berdasarkan  
kemerdekaan, perdamaian  
abadi dan keadilan sosial



# Inter-Relasi Nilai dlm Sila Pancasila

1

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yg bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etika kehidupan bernegara.

2

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yg bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

3

Menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yg lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yg lebih jauh.

4

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

5

Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, dan demokrasi permusyawaratan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.







# PR Besar Kita...

## 5 Isu Strategis

### 2. MEMBANGUN INKLUSI SOSIAL

- Menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial;
- Menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama;
  - Lemahnya budaya kewargaan;

### 4. PELEMBAGAAN PANCASILA

- Lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya;
  - Kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan s/d perda;

### 1. MEMPERKUAT PEMAHAMAN PANCASILA

- Wawasan Kesejarahan (Historis)
- Wawasan Konseptual
- Wawasan Yuridis
- Wawasan Visional
- Wawasan Implementatif (Dimensi Pengetahuan/ Filosofis, Keyakinan dan Tindakan)

### 3. MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL

- Kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- Masih lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian & inklusi ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
- Masih tingginya tingkat kesenjangan (disparitas) sosial dan ekonomi.

### 5. MEMBERIKAN KETELADANAN

- Semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik;
- Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik/ teladan di masyarakat.



*Sekian &  
Terimakasih*